



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM ONLINE PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN,
AKTA KEMATIAN DAN KTP-EL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan mudah, perlu dilakukan pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan KTP-el secara online;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KTP-EL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
4. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
6. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
7. Daftar Siji Entuk Telu online Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el yang selanjutnya disebut TARJILU OKKE adalah layanan berbasis android untuk pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang mudah, cepat dan tepat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam mengurus pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sistem online pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el dilakukan melalui layanan aplikasi TARJILU OKKE.
- (2) Layanan Aplikasi TARJILU OKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. KTP-el, meliputi :
 1. KTP-el hilang;
 2. KTP-el rusak;
 3. Surat Keterangan pengganti KTP-el yang belum dicetak.

BAB IV TARJILU OKKE Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

Tata cara pendaftaran TARJILU OKKE adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mendaftar/membuat user name berdasarkan NIK dan password untuk masuk ke aplikasi TARJILU OKKE;

b. pemohon . . .

- b. pemohon memilih layanan pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan/atau KTP-el sesuai dengan kebutuhan melalui pengecekan NIK terlebih dahulu;
- c. pendaftaran Akta Kelahiran bagi anak yang belum mempunyai NIK (belum masuk KK) bisa mengajukan permohonan pendaftaran Akta Kelahiran dengan menginput nama lengkap anak, tanggal lahir anak dan nomor KK;
- d. mengupload berkas persyaratan yang telah ditentukan pada aplikasi TARJILU OKKE dan mendapatkan nomor pendaftaran;
- e. dalam hal berkas persyaratan tidak lengkap, pemohon akan menerima notifikasi melalui sms atas ketidaklengkapan berkas;
- f. pemohon yang telah lengkap berkas persyaratannya akan menerima notifikasi untuk pengambilan dokumen kependudukan yang diajukan;
- g. untuk pengambilan dokumen kependudukan yang sudah jadi diwajibkan menunjukkan nomor pendaftaran beserta dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran

Pasal 6

Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan pendaftaran Akta Kelahiran :
 - 1. Foto surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/rumah sakit dan/atau desa/kelurahan;
 - 2. Foto kutipan buku nikah/akta perkawinan/akta perceraian orang tua;
 - 3. Foto ijazah (SD/SMP/SMA/ sederajat) bagi yang sudah mempunyai;
 - 4. Foto KTP-el bagi yang sudah mempunyai;
 - 5. Foto KK dan KTP-el orang tua;
 - 6. Foto KTP-el saksi kelahiran anak 2 orang.
- b. Persyaratan Pendaftaran Akta Kematian :
 - 1. Foto surat keterangan kematian asli dari desa/rumah sakit;
 - 2. Foto . . .

2. Foto KK yang meninggal;
 3. Foto KTP-el yang meninggal;
 4. Foto KTP-el 2 orang saksi.
- c. Persyaratan Pendaftaran KTP-el :
1. KTP-el hilang :
 - a. Foto surat kehilangan dari kepolisian;
 - b. Foto KK.
 2. KTP-el rusak :
 - a. Foto KTP-el yang rusak;
 - b. Foto KK.
 3. Surat Keterangan Pengganti KTP-el untuk dicetak :
 - a. Foto Surat Keterangan pengganti KTP-el;
 - b. Foto KK.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengambilan

Pasal 7

Persyaratan pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan pengambilan Akta Kelahiran :
1. Surat kelahiran asli dari dokter/bidan/desa;
 2. KK asli bagi anak yang didaftarkan belum masuk KK;
 3. Telah membayar denda administrasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pendaftaran lebih dari 60 hari.
- b. Persyaratan pengambilan Akta Kematian :
1. Surat keterangan kematian asli dari desa/rumah sakit;
 2. KK asli;
 3. Telah membayar denda administrasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pendaftaran lebih dari 30 hari.
- c. Persyaratan pengambilan KTP-el :
1. KTP-el hilang, menyerahkan asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
 2. KTP-el rusak, menyerahkan KTP-el asli yang rusak.
 3. Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang belum dicetak, menyerahkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el asli.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Penerbitan dokumen kependudukan yang didaftarkan melalui TARJILU OKKE sesuai dengan ruang lingkup layanan TARJILU OKKE.
- (2) Dalam hal penduduk yang didaftarkan melalui layanan Akta Kelahiran TARJILU OKKE adalah anak yang baru lahir, maka dokumen yang diterbitkan meliputi :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Kelahiran; dan
 - c. KIA.
- (3) Dalam hal penduduk yang didaftarkan melalui layanan Akta Kematian TARJILU OKKE adalah suami atau istri yang meninggal, maka dokumen yang diterbitkan meliputi :
 - a. Akta Kematian;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. KTP-el.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENERBITAN

Pasal 9

- (1) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diselesaikan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan online.
- (2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Mei 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010